

Legalitas dan Kepatuhan Syariah Aset Kripto sebagai Instrumen Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Wariadi¹, Isthi Kustia Rahman², Muhamad Suyatno³, Ibnu Mas'ud⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum, Lampung Timur, Indonesia ^{1,2,3,4}

Corresponding Author: royyanargadillyaalfinur18318@gmail.com^{1*}, qisthikr@gmail.com², muhamadsuyatno@stisdulamtim.ac.id³, ibnumasud@stisdulamtim.ac.id⁴

Info Artikel

Received: 16 Juli 2026

Revised : 24 Juli 2026

Accepted: 08 Agustus 2026

Published: 17 Agustus 2026

Keywords: crypto assets, sharia compliance, legality.

Kata Kunci: aset kripto, kepatuhan syariah, legalitas.

Abstract

The development of information technology has driven major transformations in various sectors of life, including the global financial sector through the emergence of various digital technology-based innovations. The purpose of this article is to determine the legality and Sharia compliance of crypto assets as investment instruments from the perspective of Sharia economic law in Indonesia. This research uses a normative legal research method (normative juridical). The results of the study are: first, the legality of crypto assets under Indonesian positive law indicates that crypto assets are recognized as digital assets or tradable commodities, but not as legal tender. Second, the Sharia compliance of crypto assets must be assessed based on the principles of Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), such as clarity of the transaction object, benefits, transparency, and freedom from elements of usury (riba), gharar (gharar), and maisir (gambling). Third, Sharia-compliant crypto assets must have tangible benefits, clear economic value, transparent trading mechanisms, and not be used for excessive speculation.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan global melalui hadirnya berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui legalitas dan kepatuhan syariah aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian yaitu yang pertama legalitas aset kripto dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa aset kripto diakui sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan, tetapi tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua kepatuhan syariah aset kripto harus dinilai berdasarkan prinsip fikih muamalah, seperti kejelasan objek transaksi, manfaat, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Yang ketiga Aset kripto yang sesuai prinsip syariah harus memiliki manfaat nyata, nilai ekonomi yang jelas, mekanisme perdagangan yang transparan, dan tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan global melalui hadirnya berbagai inovasi berbasis teknologi digital. Salah satu inovasi yang mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah munculnya aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai bentuk baru dari aset digital. Aset kripto merupakan instrumen digital yang memanfaatkan teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan transaksi yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi melalui mekanisme kriptografi. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang bergantung pada lembaga perantara seperti bank atau institusi keuangan lainnya, aset kripto memungkinkan proses transaksi dilakukan secara langsung antar pengguna (*peer-to-peer*) melalui jaringan digital yang tersebar di berbagai lokasi. (Mukhtar Galib, 2025)

Aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain* sebagai sistem pencatatan transaksi yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan aman. Dalam beberapa tahun terakhir, aset kripto tidak hanya dimanfaatkan sebagai media pertukaran, tetapi juga berkembang menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik perhatian masyarakat, termasuk di Indonesia. Meningkatnya jumlah investor aset kripto di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini semakin diterima sebagai alternatif investasi. Potensi keuntungan yang tinggi, kemudahan akses melalui platform digital, serta perkembangan teknologi *blockchain* menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan investasi aset kripto. Namun, di balik peluang tersebut, aset kripto juga memiliki karakteristik volatilitas harga yang tinggi, sehingga menimbulkan risiko investasi yang cukup besar. (Ningrum et al., 2023)

Dalam beberapa tahun terakhir, aset kripto tidak hanya dimanfaatkan sebagai media pertukaran, tetapi juga berkembang menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik perhatian masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan ekosistem *blockchain* yang semakin pesat, didukung oleh meningkatnya digitalisasi sektor keuangan dan kemudahan akses melalui berbagai platform perdagangan aset digital, telah mendorong pertumbuhan jumlah investor aset kripto secara signifikan. Berbagai jenis aset kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan aset digital lainnya, kini menjadi pilihan investasi yang dipandang mampu memberikan peluang keuntungan yang kompetitif dibandingkan instrumen investasi konvensional. Meningkatnya jumlah investor aset kripto di Indonesia menunjukkan bahwa instrumen ini semakin diterima sebagai alternatif investasi di era ekonomi digital. (Setiawan, 2023)

Dari perspektif hukum positif, aset kripto di Indonesia telah memperoleh pengakuan sebagai

komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, legalitas tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa aset kripto telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam hukum Islam, suatu instrumen investasi harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta terbebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (spekulasi atau perjudian), dan praktik yang merugikan salah satu pihak. Perbedaan pandangan mengenai status hukum aset kripto dalam perspektif syariah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan regulator. Sebagian berpendapat bahwa aset kripto mengandung unsur gharar dan maisir karena fluktuasi harga yang sangat tinggi serta belum memiliki underlying asset yang jelas pada sebagian jenis kripto. (Nurjanah et al., 2024)

Sebaliknya, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa aset kripto tertentu dapat diterima sebagai aset digital apabila memenuhi prinsip syariah, memiliki manfaat nyata (*manfa'ah*), serta didukung oleh mekanisme transaksi yang transparan dan akuntabel. Di Indonesia, diskursus mengenai kepatuhan syariah aset kripto menjadi semakin penting seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital. Meskipun telah terdapat fatwa dan regulasi yang membahas aset kripto, implementasi prinsip-prinsip syariah terhadap berbagai jenis aset kripto masih memerlukan kajian yang lebih komprehensif. Penelitian yang mengintegrasikan aspek legalitas aset kripto menurut hukum positif dengan analisis kepatuhan syariahnya masih relatif terbatas, sehingga diperlukan kajian yang mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. (Basyariah, 2022)

Urgensi penelitian ini adalah memberikan kejelasan mengenai legalitas dan kepatuhan syariah aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia. Hal ini penting karena meningkatnya penggunaan aset kripto belum diikuti dengan kesepahaman mengenai status hukumnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual bagi pengembangan investasi aset kripto yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek legalitas aset kripto menurut hukum positif di Indonesia dengan penilaian kepatuhannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas aspek regulasi atau status hukum aset kripto secara terpisah, penelitian ini mengkaji legalitas dan kepatuhan syariah secara komprehensif serta merumuskan kriteria aset kripto yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai instrumen investasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, masih terdapat perbedaan antara legalitas aset kripto menurut hukum positif di Indonesia dengan penilaian kepatuhannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kedua, belum terdapat kejelasan mengenai kesesuaian karakteristik aset kripto sebagai instrumen investasi dengan prinsip syariah, khususnya terkait potensi adanya unsur riba, gharar, dan maisir dalam mekanisme transaksinya. Ketiga, masih terbatasnya kajian ilmiah yang mengintegrasikan analisis aspek legalitas aset kripto dengan kepatuhan syariahnya dalam satu kerangka hukum ekonomi syariah, sehingga diperlukan penelitian yang mampu memberikan analisis komprehensif dan rekomendasi konseptual mengenai kedudukan aset kripto sebagai instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, fatwa, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji praktik investasi aset kripto secara empiris di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap pengaturan hukum dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan legalitas dan kepatuhan syariah aset kripto sebagai instrumen investasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas aset kripto berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia, mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto, sehingga dapat diketahui tingkat kepatuhan syariah aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Indonesia. (Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, 2023)

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari legalitas aset kripto sebagai instrumen investasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan menjamin kepatuhan syariah dalam transaksi aset kripto di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini menelaah ketentuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, regulasi yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menilai kesesuaian aset kripto dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam

penguatan regulasi serta pengembangan ekosistem investasi aset kripto yang memiliki kepastian hukum, memenuhi prinsip-prinsip syariah, dan memberikan perlindungan bagi para investor. (Pramesti et al., 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan teknologi *blockchain* telah mendorong lahirnya aset kripto sebagai salah satu instrumen investasi yang berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Aset kripto merupakan representasi aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan *blockchain* untuk menjamin keamanan, transparansi, serta keabsahan setiap transaksi. Karakteristiknya yang terdesentralisasi, mudah diperdagangkan, dan memiliki potensi keuntungan yang tinggi menjadikan aset kripto semakin diminati oleh masyarakat sebagai alternatif investasi di era ekonomi digital. Di Indonesia, peningkatan jumlah investor aset kripto menunjukkan bahwa instrumen ini telah menjadi bagian dari perkembangan pasar keuangan digital yang terus mengalami pertumbuhan. Dalam perspektif hukum positif, aset kripto telah memperoleh pengakuan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Indonesia. (Yope & Harviani, 2026)

Pengaturan mengenai aset kripto tidak menempatkannya sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem pembayaran, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena mata uang resmi yang berlaku adalah rupiah. Namun, aset kripto tetap diperbolehkan sebagai aset digital yang dapat diperdagangkan sebagai instrumen investasi melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah. Regulasi tersebut bertujuan untuk mendukung perkembangan teknologi digital sekaligus melindungi masyarakat dari risiko investasi, seperti volatilitas harga, spekulasi, dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, perdagangan aset kripto harus dilakukan melalui platform resmi dengan pemahaman terhadap risiko dan mekanisme investasi yang berlaku. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani, 2026)

Dengan demikian, aktivitas perdagangan aset kripto diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh regulator, termasuk mengenai jenis aset yang diperdagangkan, mekanisme transaksi, perlindungan konsumen, serta tata kelola penyelenggara perdagangan aset digital. Kejelasan regulasi tersebut memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor dalam melakukan transaksi aset kripto. Meskipun demikian, legalitas menurut hukum positif tidak serta-merta menunjukkan bahwa suatu aset kripto telah memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi

syariah. Dalam Islam, suatu instrumen investasi tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, kemanfaatan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, penilaian terhadap aset kripto tidak cukup hanya berdasarkan status hukumnya dalam sistem hukum nasional, tetapi juga harus dianalisis berdasarkan ketentuan fikih muamalah mengenai objek transaksi, mekanisme perdagangan, serta tujuan penggunaannya. (Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi, 2026)

Perbedaan pandangan mengenai status hukum aset kripto dalam perspektif syariah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi. Sebagian berpendapat bahwa aset kripto mengandung unsur gharar dan maisir karena memiliki volatilitas harga yang tinggi serta pada beberapa jenis aset belum didukung oleh nilai atau manfaat yang jelas. Sebaliknya, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai aset yang sah apabila memiliki manfaat nyata, diperdagangkan secara transparan, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap aset kripto tidak dapat digeneralisasi, melainkan harus dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing aset dan mekanisme transaksinya. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, 2023)

Kepatuhan Syariah Aset Kripto

Kepatuhan syariah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai apakah suatu instrumen investasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam fikih muamalah, suatu aset atau instrumen investasi tidak hanya dinilai dari aspek legalitasnya, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, penilaian terhadap aset kripto tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan hukum positif, melainkan juga harus dianalisis berdasarkan karakteristik, mekanisme transaksi, serta tujuan penggunaannya dalam perspektif syariah. Salah satu aspek penting dalam kepatuhan syariah aset kripto adalah kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*). Dalam hukum ekonomi syariah, objek akad harus memiliki keberadaan yang jelas, memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, serta memberikan manfaat yang diakui oleh syariat. Pada aset kripto, perbedaan karakteristik antarjenis aset menyebabkan penilaian syariahnya tidak dapat disamaratakan. (Babitha et al., 2023)

Aset kripto yang memiliki fungsi, utilitas, atau didukung oleh proyek dan ekosistem yang jelas cenderung memiliki tingkat kemanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan aset yang hanya diperdagangkan untuk tujuan spekulatif. Oleh karena itu, setiap jenis aset kripto perlu dinilai secara

individual berdasarkan karakteristik dan manfaat ekonominya. Selain kejelasan objek transaksi, perdagangan aset kripto juga harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Unsur gharar dapat timbul akibat ketidakjelasan informasi mengenai aset atau mekanisme transaksinya, sedangkan maisir muncul apabila perdagangan didominasi oleh aktivitas spekulatif. Adapun riba dapat terjadi apabila transaksi melibatkan mekanisme yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah aset kripto tidak hanya ditentukan oleh jenis asetnya, tetapi juga oleh mekanisme transaksi yang digunakan. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan pandangan mengenai status syariah aset kripto. Sebagian ulama menilai aset kripto berpotensi mengandung unsur gharar dan maisir karena volatilitas harga yang tinggi, sementara pendapat lain menyatakan bahwa aset kripto dapat diterima apabila memiliki manfaat yang jelas, diperdagangkan secara transparan, dan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penilaian kepatuhan syariah harus dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing aset dan mekanisme transaksinya. (Negarawati et al., 2024)

Kriteria Aset Kripto yang Memenuhi Prinsip Syariah

Penentuan kepatuhan syariah suatu aset kripto tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan statusnya sebagai aset digital, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik, fungsi, dan mekanisme transaksinya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, suatu aset kripto dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila memiliki objek yang jelas, memberikan manfaat (manfa'ah), diperdagangkan secara transparan, serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, aset tersebut harus digunakan untuk kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Aset kripto yang memenuhi prinsip syariah juga harus memiliki nilai ekonomi yang nyata, didukung oleh proyek atau ekosistem yang jelas, serta tidak semata-mata dijadikan sarana spekulasi. Mekanisme perdagangan harus dilakukan secara adil, terbuka, dan memberikan informasi yang memadai kepada para pihak sehingga meminimalkan ketidakpastian dalam transaksi. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, 2025)

Di samping itu, penggunaan aset kripto tidak boleh menjadi media untuk praktik pencucian uang, pendanaan kegiatan ilegal, maupun aktivitas lain yang dilarang oleh syariat. Berdasarkan kriteria tersebut, penilaian terhadap kepatuhan syariah aset kripto perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek legalitas, karakteristik aset, mekanisme transaksi, serta manfaat ekonominya. Dengan demikian, hanya aset kripto yang memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang layak dijadikan instrumen investasi syariah dan dapat mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada

kemaslahatan. Penerapan kriteria tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Isanov, 2026)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai legalitas dan kepatuhan syariah aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa aset kripto telah memperoleh pengakuan dalam perspektif hukum positif Indonesia sebagai aset digital atau komoditas yang dapat diperdagangkan melalui mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah. Namun, aset kripto tidak memiliki kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah karena sistem pembayaran nasional hanya mengakui rupiah sebagai mata uang resmi. Regulasi terhadap aset kripto bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mengatur mekanisme perdagangan, serta memberikan perlindungan kepada investor terhadap berbagai risiko investasi digital. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, legalitas aset kripto tidak hanya ditentukan berdasarkan pengakuan hukum positif, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah. Penilaian terhadap aset kripto harus mempertimbangkan kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), manfaat ekonomi (*manfa'ah*), transparansi, serta terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*. Perbedaan pandangan mengenai status hukum aset kripto menunjukkan bahwa tidak seluruh jenis aset kripto dapat dinilai secara sama, melainkan harus dianalisis berdasarkan karakteristik, fungsi, manfaat, dan mekanisme transaksinya. Aset kripto dapat dikategorikan memenuhi prinsip syariah apabila memiliki nilai ekonomi yang jelas, didukung oleh manfaat atau utilitas yang nyata, diperdagangkan secara transparan, serta tidak digunakan sebagai sarana spekulasi yang berlebihan maupun aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan investasi aset kripto dalam perspektif hukum ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek regulasi, karakteristik aset, mekanisme transaksi, dan tujuan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, W. (2023). *Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 63–78.
- Babitha, M., Goyal, K., & Agrawal, S. (2023). A study on the Embedded Finance. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, 5(4), 809–815. <https://doi.org/10.35629/5252-0504809815>

- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58.
- Gregorius Paulus Tahu, Hendri Setiadi, Y. V. (2026). *Adaptive Banking Strategies to Address Embedded Finance Disruption in Digital Commerce Platforms*. 6(3), 1570–1585.
- Isanov, A. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Embedded Finance pada Ekosistem Marketplace di Indonesia. *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Dan Ekonomi*, 1(1), 23–39. <https://doi.org/10.31004/JAKME>
- Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. (2026). Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman Online (Pinjol). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 816.
- Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, A. I. S. (2025). Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 27–34.
- Mukhtar Galib, S. R. (2025). Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(1), 27–38.
- Negarawati, E., Rohana, S., Bunga, U., Cirebon, B., & Cirebon, K. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(4), 46–60.
- Ningrum, E. W., Darutama, A., & Sholihah, R. A. (2023). Pemahaman Konsep Gharar dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ahmiyya*, 2(2), 472–480.
- Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., Mitra, P., & Jaweda, C. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu' amalah. *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>
- Pramesti, P., Aminah, M., & Johan, I. R. (2025). Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Manajemen IKM*, 20(2), 180–197.
- Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, K. W. A. D. (2023). Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 19.
- Setiawan, R. (2023). The Urgency of Artificial Intelligence in Improving Student Learning Outcomes (Study at PAI FTK UIN SMH Banten). *Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, 4(4), 646–653.
- Yope, S. A., & Harviani, E. (2026). Urgensi Penerapan Smart Contract Sebagai System-Embedded Compliance Pada Pengawasan Fintech Syariah. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 8(February), 325–334.